

BAB II

PERKAWINAN DAN POLIGAMI DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu *nikah*, yaitu "pengumpulan" atau "berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain". Sedangkan *nikah* menurut istilah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *mahram* yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.¹

Perkawinan juga merupakan suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah dan membentuk keluarga bahagia dan kekal.²

Perkawinan adalah "*Mis/a>q*" berarti ikatan yang khidmat atau kesepakatan antara suami dengan istri yang harus diketahui, maka sepatutnya bersepakat dengan cara yang diperkenankan karena tidak akan terdapat kesepakatan jika kedua belah pihak tidak memberikan persetujuan. Dalam hukum

¹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, h. 3

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, h. 45.

Islam perkawinan hanya dijalani dengan persetujuan bebas (kerelaan) dari kedua belah pihak.³

Sementara itu di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini adalah hasil suatu untuk menciptakan hukum nasional, yaitu suatu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara.⁴

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Dalam undang-undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam

³ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, h. 17.

⁴ Hazairin, *Tinjauan Mengenai undang-undang perkawinan*, h. 1.

kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁵

Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, disebutkan;

- (1). "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
- (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan. maka perkawinan di anggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangan-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁷

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan ini menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, h. 7-8.

⁶ *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, h. 6.

⁷ Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 63.

dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.⁸

B. Tujuan perkawinan

Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang melakukan pernikahan. Namun tujuan perkawinan secara umum adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin didunia dan diakhirat.⁹

Dalam hal ini Nabi muhammad saw menyinggung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : ”Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.¹⁰

⁸ *Ibid*, h. 63-65.

⁹ *Ibid*, h.12

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, h. 242

Adapun tujuan perkawinan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan libodo seksual

Semua manusia baik maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ

Artinya : *"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu....."*¹¹

Adalah kehendak Allah untuk menciptakan manusia dengan disertai nafsu syahwat, yakni hasrat dan keinginan alamiah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Untuk itu, Allah mengkodratkan mahluknya didunia ini untuk berpasang-pasangan. Syahwat yang ada dalam diri manusia hanyalah sebagai pendorong terjadinya proses reproduksi.

2. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, akan tetapi perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* h. 54

suatu kewajiban melainkan amanah dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.

Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 yang berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ.
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

Artinya : *"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa."*¹²

Pada dasarnya tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan adalah lanjutan dari pemenuhan nafsu biologis. Menurut Al-Ghazali, ada empat perkara yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu *Pertama*, perkawinan untuk memenuhi perintah Allah, yaitu perkawinan untuk memenuhi kodrat manusia dan meneruskan generasi manusia di bumi; *Kedua*, untuk mencari kecintaan Rasulullah; *Ketiga*, mencari berkah dari anak saleh atas doa kepada orang tua; dan *Keempat*, mencari syafaat dari anak yang meninggal dalam kandungan atau meninggal ketika lahir.¹³

3. Memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman

¹²Ibid, h. 791

¹³ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Dalam Wacana Sosial*, h. 75

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan mengantarkan pada ketenangan ibadah.

Allah berfirman dalam surat al-A'raf ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya : *"Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya."*¹⁴

Keluarga sakinah juga memainkan peranan penting atas terbentuknya tata kehidupan masyarakat yang harmonis. Di sini Islam juga mengkonsepsikan keluarga sebagai suatu lembaga yang pertama kali mengenalkan seseorang pada tatanan nilai dan norma ajaran agama. Dengan kata lain, baik buruknya sikap dan perilaku seseorang pada dasarnya tidak terlepas dari fungsi sosialisasi yang diperankan keluarga.¹⁵

Suatu kenyataan bahwa manusia didunia tidak berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* h. 253

¹⁵ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Dalam Wacana Sosial*, h. 81

Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga.

Bila dilihat dari dalam keluarga sendiri, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram cinta dan kasih sayang).¹⁶

Tujuan perkawinan tersebut dirumuskan melalui firman Allah swt yang terdapat didalam surat ar-Ru>m ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

(الروم : 21)

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" . (QS. Ar-Ru>m : 21).¹⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa fungsi perkawinan merupakan tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih. Atas dasar itulah Islam menetapkan hak dan kewajiban kepada suami isteri, Islam mengingatkan suami bahwa isteri adalah amanah Allah yang wajib diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih sayang.

¹⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 44

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* h. 644

4. Memelihara diri dari kerusakan

Sesuai dengan surat Ar-Ru>m ayat 21, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan pada dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 53 :

..... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

Artinya : *"Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan"*.¹⁸

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karena perlulah menyalurkannya dengan baik yaitu dengan perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.¹⁹

¹⁸ Ibid, h. 357

¹⁹ Drs. H. Abd Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, h. 29

Dalam hadis Nabi saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ*

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu menikah diantara kalian maka segeralah menikah, karena ia lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya berpuasa, karena puasa itu perisai”.²⁰

C. Pengertian Poligami

Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan dari beberapa macam bentuk perkawinan yang kita kenal, adapun ketiga bentuk perkawinan tersebut adalah perkawinan monogami, perkawinan poliandri dan, perkawinan poligami. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *poli* atau *polus* dan *gamien* atau *gamos*, *poli* berarti banyak dan *gamos* berarti kawin²¹. Secara bahasa poligami adalah kawin banyak atau dengan kata lain poligami adalah suatu perkawinan yang banyak tanpa ada batasan berapa jumlahnya.

Dari pengertian di atas, poligami tidak hanya terbatas pada dua, tiga dan empat orang saja, tetapi bisa lebih dari jumlah tersebut dan pelaku poligami bukan

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, h. 238

²¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, h. 84

hanya laki-laki saja, perempuan memiliki suami yang banyak bisa juga dikatakan sebagai poligami.

Drs. Sudarsono dalam Kamus Hukum mengartikan poligami sebagai ikatan perkawinan dimana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda²². Dari pengertian tersebut tidak membedakan subyek poligami, apakah laki-laki atau perempuan, tidak juga memberi batasan jumlah serta poligami dilakukan secara sekaligus.

Seiring perkembangan zaman, definisi poligami lebih dipersempit, bahwa poligami hanya terbatas pada laki-laki saja. Hal ini dapat dilihat dalam bunyi Undang-undang perkawinan yaitu UU. Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2, menyatakan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Dari pasal tersebut menggambarkan hanya laki-laki saja yang boleh beristeri lebih dari satu orang, dari pernyataan tersebut terlihat bahwa definisi poligami lebih dipersempit.

Adapun pengertian poligami dalam Islam adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang, kalau melebihi empat orang berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.²³

Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 3 :

²² Drs. Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 364

²³ Slamet Abidin dkk, *Fikih Munakahat*, h. 131

وَأِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.."*²⁴

D. Sejarah Poligami

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan. Mahmud Syaltut (w.1963), ulama' besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syariah.

Sebenarnya sistem poligami sudah meluas berlaku pada banyak bangsa sebelum Islam sendiri datang. Di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami, yaitu: Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduknya yang menghuni negara-negara: Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia, dan sebagian dari orang-orang Jerman dan Saxon yang melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara: Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* h. 115

Dan tidak benar, jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa prinsip poligami. Sebenarnya sistem poligami ini hingga dewasa ini masih tetap tersebar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti: orang-orang asli Afrika, Hindu India, Cina dan Jepang. Juga tidak benar, jika dikatakan bahwa sistem ini hanya beredar dikalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam saja.

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia diberbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia dan, Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai isteri sampai ratusan.

Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah isteri empat orang, yakni Q.S. an-Nisa' ayat 3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki isteri lebih dari empat agar menceraikan isteri-isterinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat isteri. karena itu, al-Aqqad seorang ulama' asal Mesir menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Sangat disesalkan bahwa dalam prakteknya dimasyarakat, mayoritas umat Islam hanya terpaku pada kebolehan poligami, tetapi mengabaikan sama sekali syarat yang ketat bagi kebolehannya itu.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa dimana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuanpun terhormat, poligamipun berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.

Dalam dunia modern sekarang ini perkawinan yang dipandang baik adalah perkawinan monogami, bahkan sampai bangsa-bangsa yang menganut agama yang dalam ajarannya membolehkan berpoligami sekalipun berpendapat perkawinan monogami adalah perkawinan yang terbaik dan ideal, sehingga dikalangan masyarakat dimana perkawinan poligami berlaku, bilamana ada orang yang berpoligami selalu dibicarakan orang.

Keberadaan poligami atau menikah lebih dari seorang isteri dalam lintasan sejarah bukan merupakan masalah baru. Poligami juga ada dalam sejarah raja-raja di Indonesia. Para raja dan pembesar kerajaan Nusantara umumnya memiliki isteri lebih dari seorang, yang biasa disebut dengan *garwa padmi* (permaisuri/ isteri sah) dan *selir atau gundik* (isteri simpanan/ kekasih). Raden Wijaya pendiri kerajaan Majapahit memiliki tiga isteri putri Prabu Kertanegara dari Singasari,

Raja Ken Arok beristeri dua orang yaitu Ken Dedes dan Ken Umang begitupun dengan raja-raja lainnya.²⁵

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab Muwattha', Nasa'i dan Daratni dalam masing-masing kitab sunannya, yang artinya: "Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masuk Islam, padahal ia punya sepuluh orang isteri. Beliau (Nabi) bersabda kepadanya: pilihlah empat orang dianara mereka dan ceraikan yang lainnya."

Hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhori:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا

Artinya : "*Dari Ibnu Umar: sesungguhnya Ghailan bin Salamah Attsaqafi masuk islam dan mempunyai sepuluh orang isteri pada masa jahiliyah maka isteri-isterinya masuk islam bersamanya maka Nabi memerintahkan untuk memilih empat*".²⁶

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa Islam bukanlah yang pertama kali mengajarkan poligami, tetapi poligami sudah ada sebelum Islam. Ketika Ghailan bin Salamah Attsaqafi berpoligami dengan sepuluh orang isteri dan Wahub Al-Asadi'i dengan delapan orang isteri, mereka belum masuk Islam. Ini membuktikan bahwa Islam bukan yang pertama kali mengajarkan poligami, bahkan Islam mengatur poligami dengan membatasi jumlah isteri dengan empat orang isteri saja.

²⁵ Titik Triwulan Tutik, Dkk., *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, h. 56

²⁶ Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, *shohih Bukhori*, h. 1047

E. Sebab-Sebab Poligami

Ada beberapa pendapat tentang sebab-sebab poligami. Titik Triwulan Tutik S.H., M.H. dan Trianto S.Pd.,M.Pd dalam bukunya yang berjudul Poligami (Perspektif Perikatan Nikah) membagi sebab-sebab poligami menjadi tiga, antara lain: (1) poligami timbul sebagai pengaruh dari sifat yang ada pada laki-laki terhadap wanita, (2) poligami adalah pengaruh dari faktor seksual yang ada pada laki-laki dan wanita dan, (3) poligami adalah pengaruh undang-undang alam yang amat mempermudah hidup wanita lebih mudah dari pada laki-laki.

Pada pendapat yang lain, yaitu pendapat Fada Abdur Razak Al-Qashir, Dia mengatakan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya poligami ada dua, antara lain :

1. Periode masa subur wanita, dari hasil beberapa penelitian pada usia 50 tahunan wanita sudah berhenti masa suburnya, sedangkan laki-laki masa suburnya (ejakulasi) berhenti kira-kira pada usia 70 tahunan.
2. Jumlah anak perempuan yang layak dinikahi lebih banyak dari pada anak laki-laki, angka kelahiran dibanyak wilayah diseluruh penjuru dunia antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan dan secara otomatis hal ini menggambarkan bahwa lebih banyak anak perempuan yang layak memasuki usia nikah.

Alasan-alasan yang membolehkan berpoligami menurut Al-Maraghi adalah; karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat

mengharap keturunan; apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara isteri tidak mampu meladeni suami; suami punya harta yang banyak untuk mencukupi keluarganya; jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki.²⁷

Dari pendapat-pendapat diatas, alasan-alasan poligami dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga macam, diantara alasan tersebut antara lain:

1. Adanya celah untuk berpoligami

Dalam konteks hukum positif Indonesia, penggunaan lembaga poligami, bukan sama sekali dihapuskan. Meskipun di Indonesia menganut asas monogami, tetapi bukan sistem monogami tertutup. ketentuan mengenai poligami diatur tersendiri dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami di dalam perkawinan.

Dalam hal ini, kebolehan berpoligami diatur dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu:

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai empat orang isteri dengan syarat dapat berlaku adil kepada mereka. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri saja.

²⁷ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, h. 90

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".²⁸*

Dari ayat tersebut, poligami bukanlah hal yang dilarang dan bukan juga dianjurkan, tetapi poligami hukumnya adalah boleh dengan syarat yang telah ditentukan.

2. Faktor keturunan

Salah satu tujuan perkawinan adalah mendapatkan keturunan yaitu untuk memperoleh anak yang saleh. Anak yang saleh diharapkan akan mendoakan orang tuanya diakhirat. Keutamaan lain yang dicari dalam perkawinan yang ditujukan untuk mendapatkan syafaat dari anak yang meninggal ketika masih dalam kandungan atau meninggal ketika lahir.²⁹

Tujuan lain dari mempunyai keturunan adalah mempunyai pewaris ketika ia meninggal dunia. Sehingga manusia cenderung resah apabila tidak memiliki keturunan.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* h. 115

²⁹ Rahmat Sudirman, *Kontribusi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, h. 77

Ketika isteri tidak dapat memberikan keturunan, suami ingin kawin lagi untuk mendapatkan keturunan dari isteri yang baru. Sehingga ia memperoleh keturunan dan dengan adanya anak kebahagiaan keluarga menjadi lengkap.

Adakalanya isteri mandul, tetapi tetapi masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan hidup bersuami isteri, padahal suami masih berkeinginan untuk mempunyai anak-anak yang sehat lagi pintar dan seorang isteri yang dapat mengurus keperluan-keperluan rumah tangga.

3. Kondisi seksual

Kondisi seksual sering menjadi masalah dalam sebuah keluarga. Kondisi seperti ini bisa datang dari pihak isteri atau dari pihak suami. Apabila salah satu dari pasangan suami isteri mengalami ketidak normalan dalam seksualitasnya, maka akan menjadikan keretakan dalam rumah tangga.

Wanita secara kodrati diciptakan berbeda dengan laki-laki, baik dari fungsi maupun fisik. Secara fisik wanita diciptakan dengan sosok lebih lemah, feminine dan lembut budi pekertinya dibanding laki-laki, termasuk didalamnya sistem reproduksi biologisnya. Sedangkan laki-laki memiliki postur tubuh yang *gentle*, perkasa, berotot dan kuat. Kondisi biologis demikian berpengaruh terhadap perilaku seksual mereka.

Masa kesediaan wanita habis sampai wanita berhenti haid, sedangkan kesediaan laki-laki untuk melakukan hubungan badan relatif lebih lama, selama kesehatan dan kekuatan badannya sampai kepada umur 40 atau 50

tahun. Bahkan hasil medis menentukan, bahwa seorang laki-laki memiliki kekuatan seksual selama dalam kondisi sehat.³⁰

F. Syarat-Syarat Poligami

Poligami merupakan suatu hal yang tidak dilarang secara syari'ah ataupun dalam hukum perkawinan di Indonesia, poligami bukan juga sesuatu yang wajib. Tetapi poligami adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Ada dua patokan yang akan digunakan dalam membahas tentang syarat-syarat untuk diperbolehkannya poligami, yaitu dari sudut pandang perundang-undangan dan dari sudut pandang hukum Islam :

a. Syarat-syarat poligami menurut Kompilasi Hukum Perkawinan

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam (KHI) memperbolehkan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang isteri. Ketentuan itu termaktup dalam pasal 3 dan 5 Undang-undang Perkawinan dan Bab IX pasal 55-59 KHI.

Dalam hukum positif Indonesia, seorang pria boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dan mengenai persyaratan

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Poligami Dalam Perspektif Nikah*, h. 59-60

untuk mengajukan permohonan berpoligami bagi seorang pria tersebut tercantum dalam pasal 5 (1) beserta penjelasannya.³¹

- Harus ada izin dari pengadilan.
- Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan.

Dalam hal seorang suami yang akan berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan, izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Dan untuk mendapatkan izin dari pengadilan, harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh pengadilan, tentang hal ini lebih lanjutnya diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:³²

- Harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 (1) UU No. 1 tahun 1974).
- Untuk dapat mengajukan permohonan poligami haruslah ada salah satu dari syarat-syarat alternatif sebagai alasan untuk melakukan poligami. Seperti pada bunyi pasal berikut; Pengadilan hanya memberi izin apabila permohonan itu didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan. Seperti yang tercantum dalam pasal 4 (2) yaitu:
 - Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

³¹ Tim Arkola, *Undang-undang perkawinan*, h. 7

³² Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h .77-78

- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri adalah apabila yang bersangkutan mendapat penyakit jasmani dan rohani sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun yang lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

Adapun maksud dari cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

Alasan ini semata-mata berdasarkan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya, apabila hidup dengan seorang isteri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi sebaliknya menceraikan isteri yang demikian dimana keadaan isteri benar-benar memerlukan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu melaksanakan poligami dalam hal seperti ini dipandang lebih berperikemanusiaan dari pada mengejar monogami dengan tindakan menceraikan isteri yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami.

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan, atau setelah pernikahan sekurang-kurangnya sepuluh tahun tidak menghasilkan keturunan.

Alasan ini wajar, karena mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan bagi manusia normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan.

Pada dasarnya alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas hanyalah merupakan untuk dapatnya seseorang untuk mengajukan permohonan pada pengadilan untuk beristeri lebih dari satu.³³

- Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. (pasal 5 (1) UU No. 1 tahun 1974)

Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

- Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Mengenai persetujuan isteri seperti yang dimaksud di atas boleh diucapkan secara lisan ataupun secara tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

Apabila suami tidak mendapat persetujuan dari isteri untuk berpoligami, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang

³³ Titik Triwulan Tutik, *Poligami Dalam Perspektif Nikah*, h.124-127

pemberian izin bagi suami setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan.

Ketentuan tentang persetujuan isteri ini diatur dalam pasal 5 UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 41 PP No. 9 tahun 1975 jo. KHI pasal 58 dan 59.

UU No.1 tahun 1974 pasal 5 :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

PP No. 9 tahun 1975 Pasal 41 (b) :

Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

KHI pasal 58 :

- (1) Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. Adanya persetujuan isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri didepan sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59 :

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

b. Syarat-Syarat Poligami Menurut Hukum Islam

Arij Abdurrahman As-Sanan dalam bukunya "memahami keadilan dalam poligami" memberikan tiga syarat, yaitu :

1. Maksimal empat orang

Islam hanya membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan empat orang isteri seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3; "*Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat*".

Ayat tersebut menjelaskan jumlah isteri yang halal dinikahi yaitu dua, tiga, dan empat, tetapi ada sebagian golongan yang menafsiri ayat

tersebut dengan menggunakan huruf *wawu* yang berfungsi membolehkan penjumlahan antara bilangan-bilangan tersebut, sehingga seorang laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan sebanyak sembilan orang.

Namun di Indonesia tidak menggunakan pendapat yang memperbolehkan berpoligami dengan sembilan orang sekaligus, tetapi, menggunakan pendapat yang mengatakan batasan poligami dengan empat orang isteri. Hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1 yang berbunyi; beristeri lebih dari seorang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.³⁴

Dalil dari Rasulullah saw. adalah hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin al-Harits ra, beliau berkata, "ketika masuk Islam, saya memiliki delapan isteri. Saya menemui Rasulullah saw. dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda : pilih empat diantara mereka".

Dalam hadis yang lain, Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan beristeri sepuluh orang yang ia nikahi dimasa jahiliyah (sebelum masuk Islam), mereka semua masuk Islam bersamanya, maka Rasulullah saw. Memerintahkannya untuk memilih empat diantara mereka.³⁵

2. Adil terhadap semua isteri

³⁴ Kompilasi *Hukum Islam di Indonesia*, h. 32

³⁵ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, h. 28-29

Menurut bahasa Arab, adil berarti *al-istawa* (lurus dan seimbang). Diantar yang bermakna lurus adalah julukan *al-'adlu* bagi seseorang, yang berarti orang yang diridhai dan lurus perilakunya.

Adapun pengertian isteri menurut bahasa adalah berasal dari kata *az-zauju* yang artinya berpasangan. Sedangkan menurut istilah, isteri adalah wanita yang telah resmi mendapat akad dari laki-laki untuk masing-masing merasakan kenikmatan dengan landasan syariat.

Dari definisi di atas, apabila kedua kata itu digabungkan maka maknanya tidak akan berubah. Disebutkan oleh al-Kasani (ulama' Hanafiyah), mengartikan adil terhadap para isteri adalah menyamakan para isteri dalam semua hak-hak mereka. Diantara hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Menggilir (adil membagi waktu untuk isteri-isterinya)
- b. Nafkah (adil dalam memberi nafkah isteri-isterinya)
- c. Sandang (adil dalam memberikan kebutuhan berpakaian isteri-isterinya).

Allah swt telah memerintahkan laki-laki yang ingin berpoligami agar berlaku adil dengan firman-Nya surat an-Nisa' ayat 3 yang artinya; "*kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaki adil, maka kawinilah seorang saja*".

³⁶ *Ibid*, h. 42

3. Mampu memberikan nafkah

Seseorang tidak diperbolehkan menikahi seorang perempuan atau lebih jika ia tidak mampu memberi nafkah secara berkesinambungan, karena Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا وَأُمِّسِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu menikah diantara kalian maka segeralah menikah, karena ia lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya berpuasa, karena puasa itu perisai".³⁷

³⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, h. 238